



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 593.3/0285/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Permohonan Persetujuan Hibah, dan sesuai Pasal 70 ayat (14) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang telah diagendakan Rapat Kerja Komisi untuk membahas permohonan dimaksud;
- b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 11 Maret 2016, dan telah dilaporkan serta disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 28 Maret 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Kejaksaan Negeri Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No. 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP HIBAH ATAS TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BATANG.

KESATU : Menyetujui Hibah Atas sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang dipergunakan untuk perluasan gedung Kantor Kejaksaan Negeri Batang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, yang tercatat pada Hak Pakai Nomor 118 Luas 6.310 m².

KEDUA : Tindak lanjut atas Pelaksanaan Persetujuan Hibah Atas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Kejaksaan Negeri Batang dilaksanakan oleh Bupati Batang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Maret 2016



H. I. TEGUH RAHARJO

H. I. TEGUH RAHARJO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

**LAPORAN RAPAT KERJA
KOMISI A
(BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM)**

- Tahun sidang : 2015/2016
Masa Persidangan: II (Kedua)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jum'at / Tanggal 11 Maret 2016
W a k t u : Pukul 09.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi A DPRD Kab. Batang.
Ketua Rapat : FATKHUR ROHMAN, SH
(Wakil Ketua Komisi A DPRD Kab. Batang)
Sekretaris Rapat : ACARA ARIANI, S.Psi
(Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Batang)
Acara : Rapat Kerja tentang ^{persetujuan} Hibah Tanah kepada Kejaksaan
Negeri Batang
Hadir : A. Anggota Komisi A DPRD Kab. Batang : 8 orang
Ijin : - H. Purwanto, S.IP
- Junaenah
(Sebagaimana daftar hadir terlampir)
B. Eksekutif : - Bagian Tata Pemerintahan
- Bagian Hukum
- Bidang Aset DPPKAD
(Sebagaimana daftar hadir terlampir)

I. HASIL PEMBAHASAN

Setelah Komisi A DPRD Kabupaten Batang mengadakan Rapat Kerja tentang Hibah Tanah kepada Kejaksaan Negeri Batang, secara garis besar dapat kami laporkan yaitu :

- Dasar rapat kerja yaitu surat dari Bupati Batang Nomor : 593.3/0285/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal Permohonan Persetujuan Hibah, surat tersebut menindaklanjuti Surat Permohonan Hibah Tanah Aset Pemkab Batang oleh Bapak Kajari Batang Nomor : B-1/32/03.40/Cum1/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
- Tanah yang dimohon saat ini yaitu tanah Hak Milik Pemerintah Kabupaten Batang tercatat pada Hak Pakai Nomor 118 Luas 6.310 m² dengan luas sebagian 1.000 m² di Kelurahan Kasepuhan yang berbatasan langsung dengan gedung kantor Kajari Batang.
- Direncanakan akan dimanfaatkan untuk perluasan gedung dan perluasan tempat parkir.
- Dasar Penghibahan Tanah mengacu pada regulasi sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 78 ayat 1 menyatakan Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Dengan dasar regulasi tersebut di atas, dari Pemerintah Kabupaten Batang tidak keberatan (menyetujui) menghibahkan tanah dimaksud, dan selanjutnya diperlukan persetujuan DPRD dalam penghibahan tanah dimaksud, sesuai pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- Dari bidang Aset DPPKAD belum berani memproses hibah dimaksud sebelum ada persetujuan DPRD.
- Dengan melihat regulasi yang ada serta demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, komisi A menyetujui permohonan hibah tanah Pemerintah Kabupaten Batang kepada Kejaksaan Negeri Batang.

II. KESIMPULAN

- Was tanah*
1. Komisi A menyetujui hibah tanah kepada Kejaksaan Negeri Batang untuk selanjutnya bisa disetujui oleh DPRD di Rapat Paripurna pada tanggal 28 Maret 2016.
 2. Semoga dengan dihibahkannya tanah dimaksud bisa bermanfaat bagi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.


III. PENUTUP

Demikian yang dapat kami laporkan hasil Rapat Kerja tentang Hibah Tanah kepada Kejaksaan Negeri Batang, untuk menjadikan periksa.


Batang, 11 Maret 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KOMISI A**

KETUA RAPAT,


FATKHUR ROHMAN, SH

SEKRETARIS RAPAT,


ACARA ARIANI, S.Psi



BUPATI BATANG

Batang, 23 Pebruari 2016

Nomor : 593.3/ba.85/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Hibah

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Batang.
Di

BATANG

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Permohonan Hibah Tanah Aset Pemerintahan Kabupaten Batang oleh Bapak KAJARI Batang Nomor : B-1/32/03.40/Cum.1/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013, tanah yang dimohon tercatat pada Hak Pakai Nomor 118 Luas 6.310 m² dengan luas sebagian 1.000 m² di Kelurahan Kasepuhan yang berbatasan langsung dengan gedung Kantor KAJARI Batang.

Dasar penghibahan tanah mengacu pada:

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa Hibah Barang Milik Negara / Daerah dilakukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 78 ayat 1 menyatakan Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya Peraturan tersebut diatas, kami Pemerintah Kabupaten Batang tidak keberatan (menyetujui) menghibahkan tanah dimaksud, untuk itu kami mohon persetujuan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth;

1. Sekretaris daerah kabupaten Batang
2. KAJARI Batang;
3. Inspektur Kabupaten Batang;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Batang;
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Batang;
6. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang;
7. Arsip.

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp.(0285) 391571, Fex (0285) 391051









**DAFTAR HADIR
KOMISI A
DPRD KABUPATEN BATANG**

Hari / Tanggal : Jum'at/ 11 Maret 2016

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Komisi A

A c a r a : Rapat Kerja tentang Hibah Tanah kepada Kejaksaan Negeri Batang

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua Komisi A	1 Ijin	
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua Komisi A	2 	
3	ACARA ARIANI, S.Psi	Sekretaris Komisi A	3 	
4	JUNAENAH	Anggota Komisi A	4 Ijin	
5	DARYOSO, S.Pd.I	Anggota Komisi A	5 	
6	RUSTIASIH	Anggota Komisi A	6 	
7	ISTIKHANAH	Anggota Komisi A	7 	
8	TUHLAN	Anggota Komisi A	8 	
9	M. NUR IMANULLAH	Anggota Komisi A	9 	
10	JUKI JS	Anggota Komisi A	10 	






**DAFTAR HADIR
EKSEKUTIF**

Hari / Tanggal : Jum'at/ 11 Maret 2016

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Komisi A

A c a r a : Rapat Kerja tentang Hibah Tanah kepada Kejaksaan Negeri Batang

No	Nama	Dinas / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5
1	Mus Delani	Bat Sleluu	1 	
2	Pardiani	Bat Tapau	2 	
3	Soebiyanto	PPKAD	3 	
4	Fahrumoni	Bat Tapau	4 	
5	M. Sony W	PPKAD	5 	
6			6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	
16			16	